

**UPAYA PERLINDUNGAN BAPAS KLAS I PALEMBANG BAGI
ANAK YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BERSYARAT**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

JIMMY CHRISTIANSEN SINAGA

02011282025269

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

NAMA : JIMMY CHRISTIANSEN SINAGA
NIM : 02011282025269
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**UPAYA PERLINDUNGAN BAPAS KLAS I PALEMBANG BAGI
ANAK YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BERSYARAT**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif Pada Tanggal 15 Mei 2024
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 21 Mei 2024

Menyetujui:


Pembimbing Utama,



Vera Novianti, S.H., M.Hum.

NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu,



Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.

NIP. 196405301989031002

Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Jimmy Christiansen Sinaga
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025269
Tempat/Tanggal lahir : Labuan Bilik, 8 Agustus 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya. Apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Indralaya, 21 Mei 2024

Yang menyatakan,


Jimmy Christiansen Sinaga

NIM. 02011282025269

MOTTO

“Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.”

(Yeremia 29:11)

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa pun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.”

(Filipi 4:6-7)

“Dunia ini penuh dengan orang baik, jika kamu tidak menemukannya jadilah salah satunya.”

“Jangan takut untuk mencoba, sebab menyerah sebelum bertempur lebih menyakitkan dari pada gugur dalam pertempuran.”

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- 1. Orang tua dan Saudaraku;**
- 2. Seluruh Dosen Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya;**
- 3. Almamaterku;**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat kasih dan rahmat serta karunianya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Upaya Perlindungan Bapas Klas I Palembang Bagi Anak Yang Mendapatkan Pembebasan Bersyarat”**. Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. dan Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca serta mendukung ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ilmu Hukum Pidana. Namun, penulis menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena keterbatasan wawasan serta ilmu yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, Penulis membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran berupa kritik dan saran yang dapat membangun skripsi ini. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih.

Indralaya, 21 Mei 2024

Penulis,



Jimmy Christiansen Sinaga

NIM. 02011282025269

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menghaturkan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang sudah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi baik yang berupa materi maupun moril, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Rasa terima kasih penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajarannya;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Dian Afrilia, SH., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat dari awal hingga perkuliahan ini selesai;

8. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
9. Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
11. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
12. Kedua orang tua saya, Mama dan Papa terima kasih atas segala cinta kasih dan kepercayaan yang telah diberikan selama ini beserta doa, dukungan dan motivasi yang tak kunjung putus kepada saya;
13. Kepada Adikku tersayang, Perwira Sinaga dan Gabriella Ivana Sinaga, yang telah senantiasa mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Kepada Cloudy, terima kasih telah memotivasi saya, menjadi pendengar keluh kesah yang baik, menemani saya, menjadi

penasehat yang baik dan senantiasa menjadi warna dalam kehidupan saya.

15. Kepada saudara tidak sedarahku, “AL-BAROKAH” Tito, Pandi, Rendy, Kennedy, Figo, Ravi, Andre, Jeye, Vinanda, yang senantiasa mendukung dan menemani penulis dalam masa perkuliahan *offline* sampai dengan penulisan skripsi ini, terima kasih buat semua perhatian dan kenangannya dari awal perkuliahan *offline* sampai saat ini yang jika hendak diceritakan kembali akan sangat banyak hal menarik yang dapat dikenang dan ditertawakan kembali dimasa mendatang;
16. Kepada saudara seimanku, “Anak Tuhan”, terima kasih banyak atas kebersamaannya untuk tetap setia dan sabar mengajak dan mengingatkan penulis untuk hadir beribadah kepada Tuhan Yesus setiap minggunya;
17. Kepada saudara tidak sedarahku “Bujang Rantau”, terima kasih banyak jang untuk kebersamaannya selama masa perkuliahan, ada banyak kenangan yang tidak akan terlupakan oleh penulis, terimakasih untuk kebersamaan dan perhatiannya selama perkuliahan;
18. Kepada saudara tidak sedarahku, Wifika, Kelly, Indah, Nadila, Ara, yang senantiasa mendukung penulis dalam masa perkuliahan dari masa *online* sampai *offline*;

19. Kepada saudara tidak sedarahku, Tito Alarakha, Rivaldo, Zuan, Carlos, Gilbert, Angel yang senantiasa mendukung penulis dalam masa perkuliahan dari masa *online* sampai *offline*;
20. Kepada Balakosa *Lawfirm* Palembang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) serta penelitian guna penulisan skripsi ini;
21. Kepada Bapas Klas I Palembang yang telah membantu penulis melaksanakan penelitian guna penulisan skripsi ini;
22. Kepada organisasi dan komunitas yang menjadi tempat penulis berproses, Badan Otonom Law Intellectual Society (LAWCUS) FH Unsri, Asian Law Students' Association (ALSA) LC Unsri;
23. Kepada Keluarga, Sahabat, Teman, dan semua yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah mendukung penulis dalam proses penulisan skripsi ini;
24. Kepada diriku, terima kasih telah berjuang sejauh ini dan tidak menyerah serta selalu memotivasi penulis agar terus tetap berkembang menjadi versi yang lebih baik dari sekarang sampai seterusnya.

Indralaya, 21 Mei 2024



Jimmy Christiansen Sinaga

NIM. 02011282025269

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	xiii
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
1. Manfaat Teoritis.....	12
2. Manfaat Praktis.....	12
E. Ruang Lingkup.....	13
F. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Perlindungan Hukum.....	13
2. Teori Treatment.....	14
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian.....	17
3. Jenis dan sumber Data.....	18
4. Lokasi Penelitian.....	20
5. Populasi dan Sampel Penelitian (<i>Sampling</i>).....	20
6. Teknik Pengumpulan Data.....	21
7. Teknik Analisis Data.....	22
8. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Tentang Anak.....	23

1. Pengertian Anak	23
2. Hak-hak Anak	24
3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	27
4. Asas-asas Sistem Peradilan Pidana Anak.....	29
B. Tinjauan Tentang Pembebasan Bersyarat.....	30
1. Pengertian Pembebasan Bersyarat	30
2. Syarat Pembebasan Bersyarat	31
C. Tinjauan Tentang Bapas Klas I Palembang.....	34
1. Sejarah Bapas Klas I Palembang.....	34
2. Tugas, Fungsi,dan Kedudukan Bapas Klas I Palembang.....	35
BAB III PEMBAHASAN.....	43
A. Peran Bapas Klas I Palembang Dalam Melakukan Pembimbingan Terhadap Anak Yang Mendapatkan Pembebasan Bersyarat.....	43
1. Peran Bapas Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	45
2. Peran Bapas Dalam Melakukan Pembimbingan Terhadap Anak Yang Mendapatkan Pembebasan bersyarat	49
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembimbingan Yang Dilakukan Oleh Bapas Klas I Palembang Terhadap Anak Yang Mendapatkan Pembebasan Bersyarat.....	54
BAB IV KESIMPULAN.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	75

Nama : Jimmy Christiansen Sinaga
NIM : 02011282025269
Program Kekhususan/Bagian : Hukum Pidana
Judul : Upaya Perlindungan Bapas Klas I Palembang Bagi Anak Yang Mendapatkan Pembebasan Bersyarat

ABSTRAK


Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi karena Pendampingan Kemasyarakatan (PK) tidak dapat sepenuhnya membantu anak-anak melakukan pendampingan secara penuh sebagaimana mestinya dalam menjalani proses peradilan. Hal ini disebabkan kendala personil serta hubungan tenaga pembimbing Bapas yang belum kuat dengan aparat penegak hukum lain, termasuk instansi pemerintah (Departemen Sosial). Pada tingkat penuntutan, jaksa belum memanfaatkan fungsi Bapas secara maksimal. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui dan menganalisis peran Bapas Klas I Palembang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam rangka pemberian pembebasan bersyarat dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat pelaksanaan pembimbingan yang dilakukan oleh Bapas Klas I Palembang terhadap anak yang mendapatkan pidana pembebasan bersyarat. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan data wawancara. Penulis melakukan wawancara secara terstruktur (*Guided Interview*). Penentuan narasumber dilakukan dengan teknik sampel bertujuan (*Purposive Sampling*) atas dasar jabatan, pengetahuannya, dan pengalamannya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Bapas Klas I Palembang tidak sepenuhnya melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bapas Klas I Palembang harus segera melakukan inovasi-inovasi baru agar pemenuhan hak-hak anak dapat terpenuhi secara efektif.

Kata Kunci : *Upaya Perlindungan, Bapas, Anak, Pembebasan Bersyarat.*

Pembimbing Utama,


Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu,


Desta Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
NIP. 197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang melindungi hak asasi manusia dan menjamin hak seluruh rakyatnya, termasuk anak Indonesia, Indonesia adalah negara hukum. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sesuai dengan Pasal 28B ayat 2 UUD 1945. Sebab, anak merupakan sumber daya berharga dan pemimpin masa depan negara.¹

Generasi yang akan memperjuangkan bangsa dan negara adalah generasi muda, termasuk anak-anak. Setiap anak harus mempunyai kesempatan sebesar-besarnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara mental maupun sosial, serta mempunyai akhlak yang tinggi sebelum dapat memikul tanggung jawab tersebut. Dengan menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan memperlakukan anak tanpa diskriminasi, maka perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan mewujudkan kesejahteraan anak.² Dengan kata lain, anak-anak adalah generasi yang siap melakukan pembangunan berkelanjutan dan memegang kendali masa depan suatu bangsa, begitu pula dengan Indonesia.³ Artinya setiap anak harus dijaga dan dilindungi oleh negara. Perlu diketahui menurut Undang-undang Nomor

¹ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732/hak-dan-kewajiban-warga-negara-indonesia-dengan-uud-45> diakses pada tanggal 12 september 2023 jam 18.00 WIB.

² Rama Fatahillah Yulianto, Ali Muhammad, *Peran Bapas Dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak*, Journal of Correctional Issues, Vol. 4 (1), 2021, hlm, 59.

³ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 1.

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang disebut anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan karena hak harus diberikan kepada individu sejak dalam kandungan. Tidak mengherankan jika wanita yang memilih untuk melakukan aborsi harus menghadapi dampak hukum karena tindakan tersebut melanggar hak hidup anak. Kelangsungan hidup seseorang dan suatu negara saling terkait erat. Hal ini agar generasi muda bisa terus memimpin. Anak-anak juga memerlukan pengajaran dari lingkungan terdekatnya.⁴

Menurut gagasan pendekatan ekologis, keadaan seseorang dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, termasuk lingkungan pribadinya seperti rumahnya, lingkungan sekolahnya, lingkungan pergaulannya, dan faktor-faktor lainnya.⁵ Menurut hipotesisnya, terdapat interaksi timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Cara penegakan hak-hak anak di rumah dan masyarakat mempunyai dampak yang signifikan terhadap cara anak tumbuh dan berkembang.⁶ Menurut John Locke anak-anak ibarat selembar kertas kosong yang dapat diubah oleh pengalaman hidup di kemudian hari, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, ketika anak-anak berperilaku buruk, pertanyaan yang diajukan adalah gaya pengasuhan dan lingkungan apa yang mungkin berkontribusi terhadap perilaku tersebut. Unsur lingkungan seperti teman sekelas dan keluarga, seperti yang

⁴ Rama Fatahillah Yulianto, Ali Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 59.

⁵ Mujahidah, *Implementasi Teori Ekologi Bronfenbrenner dalam Membangun Pendidikan Karakter yang Berkualitas*, Lentera, Vol. 21 (2), 2015, hlm. 171- 185.

⁶ Irmayanti, N., *Pemenuhan Hak- Hak Anak Selama Berada di Rumah Tahanan : Studi Kasus di Rutan Kelas IIB Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia*, *Asian Social Work Journal*, Vol. 3 (2), 2018, hlm. 1-14.

ditunjukkan, menjadi pemicu anak dan remaja melakukan kejahatan. Informasi penelitian yang digunakan bersumber dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Pedoman Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua Belas) tahun serta peraturan pemerintah lainnya.⁷

Anak-anak sangat penting bagi keberadaan manusia dan kelangsungan hidup suatu negara atau negara dalam jangka panjang. Anak-anak bukanlah orang dewasa, maka perlu memperlakukan anak-anak secara berbeda sesuai dengan kualitas anak yang berbeda. Untuk mempersiapkan anak menghadapi masa depan, hal ini dimaksudkan untuk lebih menjaga dan membina anak-anak agar potensi bawaan anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan seimbang. Maka harus pula ditangani dengan penuh pemikiran, perhatian, dan pertimbangan.⁸

Anak adalah subjek yang mempunyai perasaan, pikiran, keinginan, dan kesadaran diri. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan anak, anak harus diberi kesempatan untuk didengarkan dan pendapatnya dihormati. Hasil dari perkembangan pemikiran manusia, yang mempunyai dampak positif dan merugikan, adalah perkembangan dunia yang pesat. Anak yang masih dalam tahap perkembangan penemuan jati diri terkadang mudah terpengaruh oleh keadaan dan

⁷ <https://binus.ac.id/character-building/2022/09/teori-tabula-rasa-john-locke-tentang-permerolehan-pengetahuan> diakses pada tanggal 12 september 2023 jam 19.00 WIB.

⁸ Dwiki Putri Hilman, Endang Sri Indrawati, *Pengalaman Menjadi Narapidana Remaja di Lapas Kelas I Semarang*, Empati, Vol. 7 (3), 2017, hlm. 189-203.

situasi lingkungan terdekatnya.⁹

Menurut data dari Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, masalah anak yang melanggar hukum semakin memburuk di Indonesia. Sebanyak 5.229 anak yang dialihkan tersebut mencakup total 10.000 anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum yang menjalani asimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas.¹⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mitha, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama Bapas Klas I Palembang sebanyak 3.812 anak telah ditempatkan di penjara dan rumah tahanan. Terhitung pada bulan Februari, sebanyak 30 (tiga puluh) orang anak menjalani pembebasan bersyarat.¹¹

Salah satu hak istimewa anak ketika berhadapan dengan hukum adalah dalam penanganan kasus hukumnya harus diperlakukan berbeda dengan orang-orang dewasa. Perlakuan terhadap orang dewasa dengan anak-anak harus berbeda. Setiap anak yang bermasalah dengan hukum memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lain yang efektif pada setiap tahap upaya hukum yang berlaku, hak untuk membela diri, hak untuk mendapatkan keadilan di hadapan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak, di mana pemeriksaan dilakukan dengan hakim tunggal, pemeriksaan bersifat tertutup, dan keputusan diambil di

⁹ Novie Amalia Nuraheni, *Sistem Pembinaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2009, hlm. 1.

¹⁰ <https://kaltimpost.jawapos.com/kolom-pembaca/27/12/2023/optimalisasi-kerja-bapas-dalam-proses-peradilan-pidana-anak> diakses pada tanggal 12 september 2023 jam 18.00 WIB.

¹¹ Wawancara dengan Ibu Mitha, S.H. Selaku Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama Bapas Klas I Palembang, pada hari Senin, 12 Februari 2024, pukul 10.00 WIB.

pengadilan terbuka.¹²

Hakim, jaksa penuntut umum, penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan menghadiri sidang tanpa mengenakan pakaian resmi, dan anak juga diperiksa di depan orang tua, wali, atau orang tua asuhnya. Pada Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan “Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan”. Ayat (2) menyatakan “Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya”.¹³

Peran Balai Pemasyarakatan, selanjutnya disebut sebagai BAPAS dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 Angka 6, Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembimbingan klien pemasyarakatan disebut sebagai Pembimbing Kemasyarakatan. Dengan demikian dalam tugasnya melakukan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan. Bapas bukan hanya organisasi yang bertanggung jawab untuk melakukan penelitian kemasyarakatan terkait anak-anak yang terlibat dalam kasus pidana sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, tetapi juga

¹² Okky Cahyo Nugroho, *Peran Balai Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal HAM, Vol. 8 No. 2, hlm. 163.

¹³ Endang Sumiarni, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2003, hlm. 193.

organisasi yang melakukan hal tersebut melalui petugas bimbingan kemasyarakatan. Namun, Bapas kini memainkan peran penting dalam proses penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh atau melibatkan anak di bawah umur berkat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak memprioritaskan upaya untuk menghindarkan anak dari proses peradilan (diversi). Prosedur diversi yang merupakan penyelesaian di luar pengadilan merupakan hal yang harus ditelaah oleh sistem peradilan pidana remaja. Perkara akan dibawa ke pengadilan jika proses diversi tidak berhasil. Anak-anak dapat menerima berbagai hukuman mendasar, dan penjara menjadi pilihan terakhir hakim bagi anak yang melanggar hukum. Lembaga terkait membantu hakim menyimpulkan proses penyelesaian perkara anak.¹⁴

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 13 ayat (1) dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 4 ayat 1 huruf (d), anak juga memiliki hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Pada pasal 15 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, selanjutnya disebut sebagai KUHP dijelaskan bahwa Pembebasan Bersyarat (*Voorwaardelijke Invrjheidstelling*) merupakan proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan.¹⁵

¹⁴ Nuryadi Nurdin, dkk, *Kendala Dalam Pelaksanaan Fungsi Balai Pemasyarakatan Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Sistem Peradilan Anak*, Indonesian Journal Of Legality Of Law, Vol. 3 (2), 2021, hlm. 95.

¹⁵ R.Sugandhi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Penjelasannya*, Surabaya:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 dan 16 KUHP, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, serta beberapa peraturan pelaksanaan lainnya, pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana atas dasar permohonan. Selain sebagai individu, narapidana anak juga merupakan anggota masyarakat, dan penting bagi pertumbuhan anak untuk diintegrasikan ke dalam masyarakat dan bukannya dipisahkan. Pada Pasal 89 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Cuti Mengunjungi keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat disebutkan bahwa Anak yang dipenjara di LPKA yang memenuhi persyaratan telah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana dan berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya dalam 3 (tiga) bulan terakhir yang dihitung sebelum tanggal $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana, maka anak tersebut dapat memperoleh pembebasan bersyarat.¹⁶

Tujuan pembebasan bersyarat adalah untuk membantu terpidana dalam masa transisi dari hukuman menjadi pembebasan bersyarat. Dengan niat yang

Usaha Nasional, 1980, hlm. 25.

¹⁶ Soejono Dirdjosisworo, *Sejarah dan Azas-azas Penologi (Pemasyarakatan)*, Bandung: Armico, 1984, hlm. 192.

sangat baik, ia didorong untuk bekerja secara mandiri. Meskipun hukumannya berkurang karena bagian akhir dari masa hukuman tidak dilaksanakan, terpidana tetap berada di bawah pengawasan untuk waktu yang lebih lama karena masa percobaan satu tahun melebihi durasi hukuman yang tersisa.¹⁷

Balai Pemasyarakatan atau BAPAS merupakan salah satu organisasi penting yang mempunyai peranan penting dalam sistem peradilan pidana anak. Menurut Pasal 1 Ayat 20 UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Bapas adalah lembaga yang melaksanakan pembimbingan klien pemasyarakatan. Tanggung jawab utama petugas pemasyarakatan di Bapas adalah melakukan penelitian dan memberikan nasihat kepada klien pemasyarakatan; Melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap klien pemasyarakatan, baik orang dewasa maupun anak nakal; Sebelum dan sesudah anak menjadi klien adalah salah satu tanggung jawab pembimbing kemasyarakatan; Mendapatkan informasi latar belakang klien dimaksudkan untuk membantu hakim, jaksa penuntut umum, dan penyelidik dalam mencapai kesimpulan yang paling adil.¹⁸

Bapas bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan sebagian tanggung jawab utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang mencakup pemberian bimbingan kepada narapidana di daerah. Bapas menawarkan berbagai layanan bimbingan, termasuk bimbingan agama, pengembangan kepribadian, dan pengembangan keterampilan. Tujuan dari memberikan bimbingan kepada klien adalah untuk memungkinkan mereka untuk hidup dengan baik di masyarakat,

¹⁷ J.E. Jonkers, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 324.

¹⁸ Nelis Hernawati, *Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Pemasyarakatan*, Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran, Vol. 2 (2), 2020, hlm. 17.

bertanggung jawab, memperbaiki diri, menjauhkan diri dari kegiatan kriminal, dan merehabilitasi diri menjadi warga negara yang baik.¹⁹

Bapas membawahi petugas kemasyarakatan yang dikenal sebagai Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang memberikan nasihat kepada klien Pembimbing Kemasyarakatan di luar lingkup pemasyarakatan. Tanggung jawab utama Pembimbing Kemasyarakatan (PK), seorang pejabat penegak hukum fungsional di Bapas, adalah melakukan penelitian dan memberikan bantuan kepada narapidana pemasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan khususnya Pasal 1 ayat 23. Dalam rangka mencapai tujuan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam melindungi anak, pengembangan peran Bapas tentunya memerlukan pertumbuhan pribadi dan kualitas sumber daya manusia petugas Bapas yang lebih profesional dalam menangani perkara anak.²⁰

Berikut ini merupakan gambaran prosedur penanganan yang dilakukan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum karena kasus pembunuhan untuk menunjukkan bagaimana Bapas menangani ABH. Anak perempuan berusia 15 tahun ber-inisial B yang tinggal bersama orang tuanya ini telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kelas 3. B berada di bawah pengawasan pembimbing kemasyarakatan yang bertindak atas nama Bapas. Setelah menjalani seluruh masa hukumannya di penjara dan menjalani masa pembebasan bersyarat, B merasa bahwa pembimbing kemasyarakatannya tidak memberikan

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 16.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 164.

perhatian yang B butuhkan sehingga B meminta agar pembimbingnya diganti. Akibatnya, pembimbing lain mengambil alih pembimbing B selama masa pembebasan bersyarat.²¹

Pembimbing Kemasyarakatan seharusnya mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum sejak anak ditangkap oleh pihak kepolisian agar mereka mengetahui hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum diperhatikan atau tidak.²² Hal ini tidak terlihat dari cara Pembimbing Kemasyarakatan menangani kasus-kasus tersebut dalam praktiknya, yang mengindikasikan bahwa anak-anak yang bermasalah dengan hukum masih belum mendapatkan perawatan yang memadai. Fenomena lain yang mempengaruhi tumbuh kembang anak juga muncul sebagai akibat dari fenomena ini. Anak yang bermasalah dengan hukum dan menjalani proses peradilan tanpa didampingi oleh pendamping atau Bapas, cenderung akan mengulangi perbuatannya, baik dengan kasus yang sama maupun kasus yang berbeda. Hal ini disebabkan karena penanganan yang tidak tepat atau tidak ada dampak jera dari penanganan yang dilakukan.²³

Sistem peradilan anak seringkali tidak dijalankan sesuai dengan peraturan Undang-undang yang mengatur lembaga-lembaga yang ada, khususnya Bapas. Hal ini terlihat dari hasil pemantauan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap Bapas. Bapas menerima laporan adanya sejumlah penyimpangan, antara

²¹ Meilanny Budiarti, Rudi S. Darwis, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Balai Pemasarakatan*, *Social Work Jurnal*, Vol. 7 (1), 2015, hlm. 64.

²² DuBois B. & Miley K., *Social Work: An Empowering Profession 6th ed*, Boston: Pearson Education, 2010, hlm. 302.

²³ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2010, hlm. 75.

lain mayoritas anak tidak didampingi oleh penasihat hukum dan Bapas dalam proses peradilan, mayoritas putusan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara, dan perampasan hak-hak anak seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk didampingi pengacara, dan hak untuk mendapatkan persidangan.²⁴ Selain itu, Pendampingan Kemasyarakatan (PK) tidak dapat sepenuhnya membantu anak-anak melakukan pendampingan secara penuh sebagaimana mestinya dalam menjalani proses peradilan. Hal ini disebabkan kendala personil serta hubungan tenaga pembimbing Bapas yang belum kuat dengan aparat penegak hukum lain, termasuk instansi pemerintah (Departemen Sosial). Pada tingkat penuntutan, jaksa belum memanfaatkan fungsi Bapas secara maksimal.²⁵

Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan penelitian terkait Upaya Perlindungan Hukum Oleh Bapas Klas I Palembang Bagi Anak Yang Mendapatkan Sanksi Pidana Pembebasan Bersyarat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Bapas Klas I Palembang dalam melakukan pembimbingan terhadap anak yang mendapatkan pembebasan bersyarat?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pembimbingan yang dilakukan oleh Bapas Klas I Palembang terhadap

²⁴ <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum> diakses pada tanggal 12 September 2023 jam 19.00 WIB.

²⁵ Risky Rohmat Ramadhan, *Optimalisasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pencegahan Resiko Residivis Terhadap Klien Pemasarakatan (Studi Kasus Di Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru)*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 6 (2), 2020, hlm. 602.

anak yang mendapatkan pembebasan bersyarat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peran Bapas Klas I Palembang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam rangka pemberian pembebasan bersyarat.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor penghambat Balai Pemasarakatan dalam melakukan upaya perlindungan anak yang mendapatkan pidana pembebasan bersyarat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang berharga bagi para mahasiswa dan bagi kemajuan ilmu-ilmu hukum, khususnya hukum pidana, serta dapat menjadi model bagi penelitian-penelitian selanjutnya pada bidang yang penulis analisa.

2. Manfaat Praktis :

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, profesional hukum, dan organisasi terkait dalam memahami peran lembaga pemsarakatan dalam upaya perlindungan terhadap anak yang mendapatkan pidana pembebasan bersyarat dan semoga tulisan ini dapat membantu pihak Balai Pemasarakatan Klas I Palembang dalam menerima masukan dalam rangka perlindungan anak yang mendapatkan pidana pembebasan bersyarat.

E. Ruang Lingkup

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, profesional hukum, dan organisasi terkait dalam memahami bagaimana Balai Pemasyarakatan berkontribusi dalam upaya perlindungan terhadap anak yang mendapatkan pidana pembebasan bersyarat. Tulisan ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak Pemasyarakatan Kota Palembang agar dapat lebih melindungi anak yang berkonflik dengan hukum.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo berpendapat, perlindungan hukum adalah upaya untuk menjaga masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pemerintahan yang berada di luar aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan kedamaian sehingga masyarakat dapat menikmati harkat dan martabat kemanusiaan yang melekat pada dirinya.²⁶

Menurut Satjipto Rahardjo, tujuan perlindungan hukum adalah untuk membela hak asasi manusia (HAM) yang dilanggar oleh orang lain dan memberikan akses kepada masyarakat terhadap segala keistimewaan hukum. Hukum dapat digunakan untuk menciptakan perlindungan yang tidak hanya fleksibel dan mudah beradaptasi tetapi juga bersifat mengantisipasi dan proaktif. Bagi masyarakat yang lemah dan belum mempunyai kekuatan politik, ekonomi,

²⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

atau sosial serta untuk menjamin keadilan sosial, hukum diperlukan.²⁷

Penulis menggunakan teori ini untuk menganalisis permasalahan hukum terkait anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan pidana pembebasan bersyarat apakah sudah mendapatkan hak-hak yang seharusnya diterima oleh anak untuk dilindungi secara hukum sebagai seorang narapidana.

2. **Teori *Treatment***

Teori *Treatment* menyebutkan bahwa pelaku harus dihukum daripada pelanggaran yang dilakukannya. Teori ini mencakup elemen-elemen yang diantisipasi untuk membantu pelaku bersosialisasi kembali dan meningkatkan tatanan sosial dan moral masyarakat sebagai persiapan untuk reintegrasi para pelaku. Albert Camus menyatakan bahwa ketika pelaku masih menjadi manusia, ia masih dapat mengambil moral baru dan beradaptasi dengan keadaan yang baru.²⁸ Oleh karena itu, selain menghukum, sanksi juga harus berfungsi untuk mendidik dalam skenario ini, seorang penjahat menuntut hukuman berbasis perawatan dan mendidik.²⁹

Treatment ini berbentuk perawatan yang dimaksudkan untuk membantu pelaku menebus kesalahan dan mengubah perilaku pelaku tersebut. Pendekatan yang menganut teori *Treatment* karena anak dianggap tidak mampu bertanggung jawab atas tindakannya sendiri ini pada dasarnya identik dengan tujuan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 55.

²⁸ Ayu Efritadewi, *Modul Hukum Pidana*, Tanjungpinang: UMRAH Press, 2020, hlm. 11.

²⁹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2017, hlm. 96-97.

Anak memiliki keterbatasan dalam memahami dan mempertahankan diri dari berbagai pengaruh lingkungannya. Anak-anak yang melanggar hukum tidak dapat dihindarkan dari hukuman yang berat, namun hanya jika hukuman tersebut bertujuan untuk mendidik atau demi kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum.³⁰

Penulis menggunakan teori ini untuk menganalisis permasalahan hukum terkait perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum oleh Bapas yang mendapatkan pidana pembebasan bersyarat apakah sewaktu anak menjalani proses pemidanaan. Bapas selaku pihak yang berwenang sudah menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana mestinya sehingga pelaku anak dapat kembali diterima ditengah-tengah masyarakat serta tidak kembali melakukan sebuah tindak pidana.

G. Metode Penelitian

Pendekatan-pendekatan atau proses-proses yang harus digunakan dalam suatu kegiatan penelitian, yang biasanya diawali dengan penentuan cara merumuskan pokok bahasan yang akan diteliti, tercakup dalam metodologi penelitian. Data yang diperlukan kemudian harus dikumpulkan, dianalisis, dan kesimpulan kemudian harus ditarik. Diperlukan suatu metodologi dalam suatu penelitian agar penelitian penulis dapat dijadikan pedoman untuk mengidentifikasi dan mengatasi suatu permasalahan sosial. Pendekatan ini merupakan teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mencapai tujuannya.³¹

³⁰ Dafit Supriyanto Daris Warsito, *Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Daulat Hukum, Vol 1 (1), 2018, hlm. 38-39.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Universitas Indonesia Press, 2010, hlm. 5.

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder atau sumber-sumber kepustakaan.³² Menurut Peter Mahmud Marzuki, menemukan doktrin-doktrin, aturan-aturan, dan asas-asas hukum untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi merupakan proses dari penelitian hukum normatif.³³ Penelitian hukum semacam ini sering kali mengonseptualisasikan hukum sebagai apa yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan atau sebagai standar atau pedoman yang berfungsi sebagai panduan tentang apa yang merupakan perilaku manusia yang tepat.³⁴

Penulis melakukan wawancara secara terstruktur (*Guided Interview*). Penentuan narasumber dilakukan dengan teknik sampel bertujuan (*Purposive Sampling*) atas dasar jabatan, pengetahuannya, dan pengalamannya. Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Eka sartika, S.H., M.Si., S.H. selaku Kasubsi Bimkemas Bapas Klas I Palembang, Ibu Annisa Famela, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda Bapas Klas I Palembang, Ibu Mitha, S.H. selaku Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama Bapas Klas I Palembang. Wawancara dilakukan secara mendalam (*Indeks Interview*) dengan menggunakan kuisisioner yang bersifat terbuka (*Open Kuesioner*). hasil wawancara akan berupa informasi yang bersifat kualitatif sesuai dengan topik penelitian.

³² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada, 2010, hlm. 35.

³⁴ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 118.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara atau sudut pandang peneliti dalam memilih ruang bahasan untuk menjelaskan uraian dari substansi suatu karya ilmiah. Didalam melaksanakan penelitian ini, Penulis akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hal ini berkaitan dengan metodologi penelitian hukum normatif, di mana peneliti menggunakan dua teknik yang sesuai dengan judul penulisan.³⁵

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan metode penelitian yang mengutamakan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama informasi hukum. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya di gunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang masih memerlukan perbaikan atau untuk mendorong terjadinya anomali dalam penerapan hukum, baik dalam penerapan teknis maupun dalam dunia nyata. Untuk menerapkan strategi ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang sedang terjadi (isu hukum) ditelaah. Misalnya, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menguji kesesuaian dan konsistensi antara Undang-undang dengan konstitusi, atau Undang-undang dengan Undang-undang lainnya.³⁶

³⁵ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 71.

³⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2006, Hlm. 57.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yang menawarkan analisis tentang bagaimana konsep-konsep hukum digunakan untuk memecahkan masalah dari perspektif ini. Pendekatan ini juga dapat digunakan untuk memeriksa bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam pemberlakuan suatu peraturan berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan. Metode pendekatan ini banyak digunakan untuk memahami konsep-konsep norma dalam Undang-undang dan menentukan apakah konsep-konsep tersebut sejalan dengan semangat konsep hukum yang mendasarinya. Metode ini berbeda dengan teori dan sudut pandang yang dikembangkan oleh ilmu hukum. Strategi ini sangat penting karena, dalam menangani isu hukum yang terkait, pemahaman terhadap pendapat dan teori yang muncul dalam ilmu hukum dapat menjadi dasar untuk membangun argumen hukum yang persuasif. Dengan menawarkan pengertian hukum, konsep hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan masalah tersebut, sudut pandang dan doktrin akan membantu memperjelas konsep.³⁷

3. Jenis dan sumber Data

Penelitian normatif merupakan penelitian yang bersumber dari sumber primer, adapun data primer yang penulis gunakan yakni :

a. Data Primer

³⁷ Soerjono Soekanto dan Mamuji, *Op. cit.*, Hlm. 14.

Data Primer adalah informasi yang diperoleh dari pencarian perpustakaan (*Library Research*). Sumber daya hukum yang komprehensif yang meliputinya dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut:

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- c. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- d. Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- e. Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- g. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan dokumen-dokumen hukum yang

menjelaskan atau mengungkapkan maksud dari bahan hukum primer, seperti buku-buku, artikel, jurnal, makalah, dan lain sebagainya yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.³⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan seperti pasal-pasal yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan, kamus bahasa Indonesia, dan kamus hukum, serta bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁹

4. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di Balai Pemasarakatan Klas I Palembang.

5. Populasi dan Sampel Penelitian (*Sampling*)

Populasi penelitian adalah pihak-pihak yang memiliki yurisdiksi, keahlian, dan relevansi dengan isu-isu yang diteliti. Sampel penelitian (*Sampling*) pada penulisan skripsi ini yaitu wilayah hukum Bapas Klas I Palembang, yaitu dengan Ibu Eka sartika, S.H., M.Si., S.H. selaku Kasubsi Bimkemas Bapas Klas I Palembang, Ibu Annisa Famela, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda Bapas Klas I Palembang, Ibu Mitha, S.H. selaku Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama Bapas Klas I Palembang.

³⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Deepubliasi Lubliher, 2021, hlm. 141.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 141.

Mengenai pemilihan Bapas Klas I Palembang, hal itu dilakukan karena judul skripsi ini berkaitan dengan bidang hukum dan mempunyai kewenangan yang sesuai dengan judul skripsi yaitu Upaya Perlindungan Hukum Oleh Bapas Klas I Palembang Bagi Anak Yang Mendapatkan Pidana Pembebasan Bersyarat.

6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah buku dan literatur yang relevan dengan Upaya Perlindungan Hukum Oleh Bapas Klas I Palembang Bagi Anak Yang Mendapatkan Pidana Pembebasan Bersyarat serta bahan-bahan normatif berupa produk hukum yaitu Kitab Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016.

b. Wawancara (*Interview*)

Penulis melakukan tanya jawab (wawancara) dengan berbagai narasumber terpercaya seperti pelaku anak dan para pegawai Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang yang bertugas melaksanakan perlindungan terhadap pelaku anak serta masyarakat yang berdomisili di Kota Palembang.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis data kualitatif, yaitu mendeskripsikan data secara bermutu dan menyeluruh dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif agar data lebih mudah dicerna.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teknik penarikan kesimpulan secara deduktif, yakni penarikan kesimpulan yang diawali dengan menjelaskan hal-hal yang bersifat umum kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang berupa pernyataan khusus.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ayu Efridadewi. 2020. *Modul Hukum Pidana*. Tanjungpinang: UMRAH Press.

Ali Zainudin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Hamzah. 2008. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Bachtiar. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.

Bryan A. Garner. 2009. *Black's Law Dictionary*. St. Paul: West.

C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

DuBois B. dan Miley K. 2010. *Social Work: An Empowering Profession 6th ed*, Boston: Pearson Education.

Hadi Supeno. 2010. *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.

Irma Setyowati. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.

Ishaq, H. 2017. *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi. Tesis serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.

Jimly Asshiddiqia. 2014. *Perkembangan & Konsolidasi lembaga Negara: pasca Reformasi*. Yogyakarta: Gramedia.

Jonkers, J.E. 1987. *Hukum Pidana Hindia Belanda*. Jakarta: Bina Aksara.

MG. Endang Sumiarni. 2003. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

M. Syamsudin. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

M. Nasir Djamil. 2012. *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.

Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Prints, Darwan. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R. Sugandhi. 1980. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- R. Ahmad S. Soemadipradja, dkk. 1979. *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Bandung: Penerbit Bina Cipta.
- Soejono Dirdjosisworo. 1984. *Sejarah dan Azas-azas Penologi (Pemasyarakatan)*. Bandung: Armico.
- Soerjono Soekanto dan Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo. 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Shanty Dellyana. 2004. *Wanita dan Anak Dimata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2017. *Filsafat. Teori dan Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

B. JURNAL

- Aldi Romadani, Mahmuzar, Irfan Ridha. 2023. *Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Lembaga Pemasyarakatan*. Journal of Sharia and Law. Vol. 2. No. 1.
- Andri Muladi, Umar Anwar. 2023. *Optimalisasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Diversi Pada Tingkat Penyidikan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha. Vol. 11. No. 3.
- Adhe Chandra, Sudirman. 2022. Yandra Nata K, Surya Irawan, *Analisis Tugas Pokok Dan Fungsi Pembimbingan Terhadap Klien Pemasyarakatan Di Bapas kelas I Palembang*. Journal Evidence of Law. Vol. 1. No. 3.
- Budiarti, Meilanny dan Darwis, Rudi S. 2015. *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Balai Pemasyarakatan*. Social Work Jurnal. Vol. 7. No. 1.

- Bouffard, Jeff., Cooper, Maisha., and Bergseth, Kathleen. 2016. *The Effectiveness of Various Restorative Justice Recidivism Outcomes Interventions on Among Juvenile Offenders*. Youth Violence and Juvenile Justice, Vol. 15. No. 4.
- Dafit Supriyanto dan Daris Warsito. 2018. Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika. Jurnal Daulat Hukum. Vol. 1. No.1.
- Didin Sudirman. 2017. *Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Anak*. JIM Bidang Hukum Pidana. Vol. 1. No. 2.
- Gunaryhillah, Yulianto dan Ali Muhammad. 2021. *Peran Bapas Dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak*. Journal of Correctional Issues. Vol. 4. No. 1.
- Hilman, Dwiki Putri dan Indrawati, Endang Sri. 2017. *Pengalaman Menjadi Narapidana Remaja di Lapas Kelas I Semarang*. Empati. Vol. 7. No. 3.
- Hermi Asmawati. 2022. *Peran Balai Pemasarakatan Dalam Menjalankan Fungsi Pembimbingan Terhadap Klien pemasarakatan (Studi Pada Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang)*. Journal Evidence of Law. Vol. 1. No.1.
- Herlin Warliyah dan Adrian Sofyan. 2020. *Bimbingan Sosial Sebagai Tindak Lanjut Pembinaan Pada Klien Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Korban Penyalahgunaan Napza Oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas*. Jurnal Syntax Admiration. Vol. 1. No. 8.
- Nelis, Hernawati. 2020. *Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Pemasarakatan*. Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran. Vol. 2. No. 2.
- N, Irmayanti. 2018. *Pemenuhan Hak- Hak Anak Selama Berada di Rumah Tahanan : Studi Kasus di Rutan Kelas IIB Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia*. Asian Social Work Journal. Vol. 3. No. 2.
- Nuryadi Nurdin, dkk. 2021. *Kendala Dalam Pelaksanaan Fungsi Balai Pemasarakatan Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Sistem Peradilan Anak*. Indonesian Journal Of Legality Of Law. Vol. 3. No.2.
- Mujahidah. 2015. *Implementasi Teori Ekologi Bronfenbrenner dalam Membangun Pendidikan Karakter yang Berkualitas*. Lentera. Vol. 21. No. 2.
- Mahendra Ridwanul Ghoni. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol. 2. No. 3.
- Okky Chahyo, Nugroho. 2017. *Peran Balai Pemasarakatan Pada Sistem*

Peradilan Pidana Anak Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.
Jurnal HAM. Vol. 8. No. 2.

Risky Rohmat, Ramadhan. 2020. *Optimalisasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pencegahan Resiko Residivis Terhadap Klien Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru).* Jurnal Komunikasi Hukum. Vol. 6. No.2.

Ridho Pambudi. 2020. *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan.* Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 11. No. 1.

Sanyoto. 2008. *Penegakan Hukum Di Indonesia.* Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8. No.3.

Wahyu Ernaningsih, Vera Novianti, Theta Murty, 2017, *Implementasi Rehabilitasi Dan Reintegrasi Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Lembaga Pembinaan Anak Di Provinsi Sumatera Selatan,* Simbur Cahaya, Vol. 24. No. 3.

Warmadewa. 2019. *Pembebasan bersyarat, Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana.* Jurnal Analogi Hukum. Vol. 1. No. 3.

Yulianto, Rama Fatahillah dan Ali Muhammad. 2021. *Peran Bapas Dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak.* Journal of Correctional Issues. Vol. 4. No. 1.

C. UNDANG-UNDANG

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang- undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang- undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang- undang (UU) Nomor 35 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak.

Undang- undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang- undang (UU) Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Undang- undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

D. SKRIPSI/TESIS

A.IHSANIAH. 2008. *Pengawasan dan Pembinaan Narapidana Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat dibalai pemasyarakatan Makassar*. Skripsi Universitas Hasanuddin. Makassar.

Kellina, Dewanti, Titi. 2013. *Pelaksanaan Kegiatan Kerja Bagi Klien Pemasyarakatan*. Tesis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Novie Amalia Nuraheni. 2009. *Sistem Pembinaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*. Tesis Universitas Diponegoro. Semarang.

E. INTERNET

<https://kaltimpost.jawapos.com/kolom-pembaca/27/12/2022/optimalisasi-kerja-bapas-dalam-proses-peradilan-pidana-anak> diakses pada tanggal 12 September 2023 jam 18.00 WIB.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732/hak-dan-kewajiban-warga-negara-indonesia-dengan-uud-45> diakses pada tanggal 12 September 2023 jam 18.00 WIB.

<https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum> diakses pada tanggal 12 September 2023 jam 19.00 WIB.

<https://binus.ac.id/character-building/2022/09/teori-tabula-rasa-john-locke-tentang-permerolehan-pengetahuan> diakses pada tanggal 12 September 2023 jam 19.00 WIB.

<https://www.bapasangkalanbun.com/2022/08/tugas-pokok-dan-fungsi-balai.html> Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) diakses pada tanggal 1 April 2024 jam 17.00 WIB.

<https://baspalembang.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/sejarah-pemasyarakatan> diakses pada tanggal 28 Februari 2024 jam 18.00 WIB.

F. WAWANCARA

Wawancara dengan Ibu Eka sartika, S.H., M.Si., S.H. selaku Kasubsi Bimkemas

Bapas Klas I Palembang pada hari Senin, 12 Februari 2024, pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Mitha, S.H. Selaku Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama Bapas Klas I Palembang, pada hari Senin, 12 Februari 2024, pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Annisa Famela, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda Bapas Klas I Palembang, pada hari Senin, 12 Februari 2024, pukul 10.00 WIB.